


**IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH *AL-DARŪRĀT TUBĪHU*
AL-MAHZŪRĀT PADA PENCAMPURAN KUBURAN
MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG
LAHAD KARENA KONDISI DARURAT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ILHAM HIDAYAT S.

NIM/NIMKO: 181011229/85810418229

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Hidayat S
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Badak, 03 Januari 2000
NIM/NIMKO : 181011229/85810418229
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Agustus 2022 M.

Peneliti,


Ilham Hidayat S.

NIM/NIMKO: 181011229/85810418229

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih *Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* Pada Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat” disusun oleh Ilham Hidayat S, NIM/NIMKO: 181011229/85810418229, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharam 1444 H
23 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Anshar, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rustam Kolly, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Alimud Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. atas rahmat dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih *Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* Pada Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat” untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini, ditemukan kendala dan hambatan. Namun, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah swt., Alhamdulillah semua dapat teratasi. Untuk itu, setelah bersyukur kepada Allah swt., peneliti ingin berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Secara khusus kepada kedua orangtua peneliti, Abdul Syukur dan Mastura, yang penuh kasih sayang dan keikhlasan telah membesarkan, merawat, mendidik, menanamkan semangat dan motivasi kepada peneliti, memberikan dukungan sepenuhnya kepada peneliti dalam mencapai cita-cita serta senantiasa berdoa siang dan malam untuk kesehatan, keselamatan dan kesuksesan peneliti.
2. Ketua STIBA Makassar Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Dan seluruh jajarannya.
3. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, kritik dan saran, serta bimbingan maupun arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
5. Mahasiswa STIBA Makassar angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu dan saling memberi semangat, motivasi dan doa.
6. Seluruh keluarga, dan orang-orang terdekat peneliti yang selalu mendukung dan memberi semangat peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam yang telah membantu peneliti dalam hal finansial dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi sampai sekarang ini.

Makassar, 26 Agustus 2022 M.

Peneliti,


Ilham Hidayat S.

NIM/NIMKO: 181011229/85810418229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.	5
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II KONSEP KAIDAH FIKIH <i>AL-DARŪRĀT TUBĪHU AL-MAHZŪRĀT</i>	
A. <i>Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah</i> (Kaidah-Kaidah Fikih).....	19
B. Definisi Kaidah Fikih <i>Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt</i>	25
C. Kaidah Pokok Dari Kaidah Cabang <i>Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt</i> . 28	
D. Landasan Kaidah Fikih <i>Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt</i>	30
E. Contoh Penerapan Kaidah Fikih <i>Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt</i>	32
BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG PENCAMPURAN KUBURAN MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD	
A. Hukum Menggabungkan Dua Jenazah Dalam Satu Liang Lahad.....	39
B. Pandangan Islam Tentang Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad	44

BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH *AL-DARŪRĀT TUBĪHU AL-MAHZŪRĀT* TERHADAP PENCAMPURAN KUBURAN MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA KONDISI DARURAT

- A. Fakta Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat Hubungannya Dengan Kaidah Fikih *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt*. 47
- B. Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* Terhadap Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Implikasi Penelitian..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

RIWAYAT HIDUP..... 65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

تَفَرَّقَ = tafarraqa

بَاعَ الرَّجُلُ = *bā'a ar-rojul*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh بَطَّلَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh سَمِعَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap أَيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap أَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *haulā* قَوْلٌ = *qawla*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

سَيِّئًا dan سَيِّئًا (fathah) ditulis ā contoh: بَاعَ = *bā'a*

سَيِّئًا (kasrah) ditulis ū contoh: قَدِيمٌ = *qadīmun*

سَيِّئًا (ḍammah) ditulis ī contoh: بَيْعٌ = *buyū'un*

D. Ta' marbūṭah

Ta' marbūṭah yang mati akan mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh: بَيْعُ السَّلِيمَةِ = *bai'u as-salimah*

التِّجَارَةُ الطَّيِّبَةُ = *at-tijārah at-ṭoiyibah*

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِجَازَةٌ = *ijāzātun*, bukan ‘*ijāzātun*

إِجْتِهَادٌ = *ijtihād*, bukan ‘*ijtihād*

Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Ilham Hidayat S.
NIM/NIMKO : 181011229/85810418229
Judul Skripsi : Implementasi Kaidah Fikih *Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*
Pada Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam
Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan, *Pertama*, Untuk mengetahui konsep kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* terhadap kondisi darurat., *Kedua*, Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad dan *Ketiga*, Untuk mengetahui implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Hasil penelitian ini menemukan hal-hal berikut: (1) Kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* merupakan kaidah yang berkaitan dengan kebutuhan, kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Dalam penerapannya dapat digunakan untuk membolehkan seorang hamba mengerjakan sesuatu yang terlarang dalam syariat karena sedang berada dalam kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Namun untuk menerapkan kaidah fikih ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu, sehingga dalam penerapannya harus memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. (2) Para ulama mazhab melarang bahkan mengharamkan penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahad. Adapun Hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad di*qiyā*skan kepada hukum menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim sebab tidak ditemukannya pembahasan ulama terkait pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad, sehingga akhirnya ditemukan bahwa hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad adalah haram untuk dilakukan. (3) Kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diimplementasikan atau diterapkan pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para Ulama.

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dan memberikan kontribusi bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, serta berharap agar peneliti selanjutnya bisa melengkapi dan menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada untuk menyempurnakan hasil penelitian ini agar lebih bermanfaat kedepannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diciptakan oleh Allah swt. bukan tanpa alasan, melainkan di dalamnya terdapat maksud dan tujuan tertentu, yang dikenal dengan istilah *maqāsid al-Syarī'ah*. Di antara *maqāsid al-Syarī'ah* adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, membawa manfaat dan mencegah keburukan, menjadi petunjuk ke jalan yang benar, serta menampakkan kepada manusia tentang maslahat yang sebenarnya.¹

Hukum Islam adalah sarana agar *maqāsid al-Syarī'ah* dapat terwujud. Yaitu dengan memahami hukum Islam (syariat) secara baik dan benar, sehingga dengan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam ini, akan mengantarkan kepada tujuan syariat yang sebenarnya. Untuk itu agar bisa memahami hukum Islam secara sempurna, diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ²

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dapat memberi pemahaman tentang syariat Islam yang mulia ini, tentunya ilmu dalam hal ini adalah ilmu Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Dengan harapan ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada diri pribadi dan orang-orang di sekitar.

¹Zaid Bin Muhammad Al-Rummāni, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islamiyah*: (Cet. 1; Riyāḍ: Dār al-Faiṣ, 1415 H/1994 M), h. 7.

²Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Dār al-Ihyā', 1431 H), h. 224.

Di antara ilmu yang sangat penting agar bisa memahami syariat agama ini adalah ilmu terkait kaidah *fiqhiyyah*, karena dengan menguasai kaidah fikih akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.³

Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fikih juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imām Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūṭī dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazāir*, sebagai berikut:

اعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنَّ عَظِيمٌ بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَأْخِذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيَتَمَهَّرُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيُقْتَدَرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالْتَّخْرِيجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي عَلَى مَمَرِ الزَّمَانِ، وَهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ⁴

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya ilmu *al-Asybah wa al-Nazāir* (kaidah-kaidah fikih) adalah ilmu yang agung, dengannya dapat diketahui hakikat fikih, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasiannya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Oleh karena itulah sebagian ulama kita mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui persamaan-persamaannya.

Dalam syariat Islam terdapat lima kaidah fikih yang dikenal dengan istilah *al-Qawāid al-Khams al-Kubrā*, yang mana para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat mengenai kelima kaidah tersebut. Kaidah fikih tersebut adalah, *الضَّرْرُ يُزَالُ* artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya, *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* artinya kemudharatan itu harus dihilangkan, *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* artinya adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum, *الْبَيْعِيُّنَ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* artinya keyakinan tidak dapat

³Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet V; Beirut: al-Resālah, 1422 H/2002 M), h. 234.

⁴Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān bin Abī Bakr bin Muhammad Al-Suyūṭī, *al-Asybah Wa al-Nazāir*, Juz 1 (Cet I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1411 H/1990 M), h. 6.

dihilangkan dengan keraguan, *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan.⁵

Kaidah-kaidah fikih di atas ibarat suatu alat yang dipakai sebagai sarana untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan menerapkan kaidah-kaidah fikih akan mempermudah para ahli hukum untuk mengetahui benang merah dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Di antara hal yang terkadang menimbulkan permasalahan karena bersifat insidental atau tidak dapat diprediksi kedatangannya adalah musibah. Baik itu bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami atau musibah yang terjadi karena kelalaian seseorang. Seperti kebakaran rumah, jatuhnya pesawat dan juga tenggelamnya kapal. Dimana musibah tersebut sering kali memakan banyak korban jiwa. Sehingga tidak jarang, dampak dari musibah ini menimbulkan permasalahan yang mengharuskan para ahli hukum untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Salah satu contoh musibah yang menelan banyak korban jiwa adalah bencana alam yang terjadi berupa tsunami 26 Desember 2004 di Aceh. Akibat bencana tersebut kurang lebih sekitar 280.000 jiwa meninggal dunia.⁶ Karena banyaknya korban jiwa dari bencana tersebut membuat kondisi Aceh pada saat itu sangat memprihatinkan. Sehingga dengan alasan darurat Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa memperbolehkan dilakukan penguburan massal tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan dan juga antara muslim dan nonmuslim.⁷

⁵Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtā': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 27.

⁶ Fandy Hutari, "Berhenti berperang usai tsunami menghantam", *Alinea.id*, <https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW>, (18 Juli 2022).

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Pengurusan Jenazah (*Tajhīz al-Janā'iz*) Dalam Keadaan Darurat", *Situs Resmi MUI.co.id*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>, (21 Juli 2022).

Dalam syariat Islam, ada beberapa faktor yang menjadikan sesuatu yang dilarang dalam syariat menjadi boleh untuk dilakukan. Salah satunya adalah ketika berada dalam kondisi yang mendesak atau darurat, yaitu saat tidak ada jalan atau cara lain selain melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka dalam kondisi tersebut sesuatu yang awalnya terlarang menjadi boleh untuk dilakukan. Sebagai bukti sempurnanya syariat agama Islam, di dalamnya juga mengatur tentang bagaimana seorang muslim menyikapi situasi darurat tersebut.

Berangkat dari kaidah mengenai kondisi darurat, yang mana kaidah ini terkadang digolongkan oleh para ulama sebagai turunan dari cabang kaidah *al-Dararu yuzāl*. Namun terkadang pula digolongkan oleh para ulama sebagai turunan dari cabang kaidah *al-Masyaqqoh tajlibu al-Taisir*⁸, yaitu kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ⁹

Artinya:

Suatu kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu, membuat seseorang boleh mengerjakan sesuatu yang terlarang dalam syariat agama ini.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat”**.

⁸Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi’: Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 191.

⁹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrṇū, *al-Wajīz Fī Ḍāhī Qawāid al-Fiqhī al-Kullīyyah* (Cet V; Beirut: al-Resālah, 1422 H/2002 M), h. 234.

¹⁰Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrṇū, *al-Wajīz Fī Ḍāhī Qawāid al-Fiqhī al-Kullīyyah*, h. 235.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul, “Implementasi kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat”, maka inti dari pembahasan ini dapat diketahui dengan melihat sajian pokok permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana konsep kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* terhadap kondisi darurat ?
2. Bagaimana pandangan ulama mazhab tentang pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad ?
3. Bagaimana implementasi kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat ?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan interpretasi yang biasa terjadi, dari penelitian yang berjudul “Implementasi kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat”, terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Implementasi

Pelaksanaan¹¹ atau penerapan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

Penerapan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menerapkan kaidah fikih

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 580.

al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat

2. Kaidah Fikih

Kaidah, dalam kamus KBBI adalah perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum; aturan yang tentu; patokan; dalil,¹² sedangkan secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu (الْقَاعِدَةُ) yang bermakna (الْأَسَاسُ), yang memiliki arti dasar atau pondasi.¹³ Sedangkan secara istilah, kaidah adalah (قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ), artinya hukum yang bersifat kompleks atau universal¹⁴;

Fikih, dalam kamus KBBI adalah ilmu tentang hukum Islam,¹⁵ sedangkan secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu (الْفِقْهُ) yang bermakna (الْفَهْمُ وَالْعِلْمُ) artinya pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ¹⁶

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah atau terapan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Sehingga pengertian dari kaidah fikih atau *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri menurut Dr. Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī dalam kitab beliau *al-Mumtī' Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah* adalah:

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 602.

¹³Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 10.

¹⁴Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 11.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 391.

¹⁶Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 13.

الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي جُزْئِيَّاتُ كُلِّ قَضِيَّةٍ فِيهَا تُمَثِّلُ قَضَايَا كُلِّيَّةً فِقْهِيَّةً¹⁷

Artinya:

Perkara-perkara fikih yang bersifat general yang bagian-bagian dari setiap perkara di dalamnya menggambarkan permasalahan-permasalahan fikih yang general.

3. *Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt; al-Darūrah,*

Secara bahasa berasal dari kata (الضَّرُورَاتُ) yang merupakan jamak dari kata (ضَرُورَةٌ), yang memiliki makna:

الْحَالَةُ الَّتِي يَصِلُ فِيهَا الْإِنْسَانُ إِلَى حَدِّ إِذَا لَمْ تُرَاعَ الْجُرْمُ أَوْ خِيفَ أَنْ تُضَيَعَ مَصَالِحُهُ الضَّرُورِيَّةُ¹⁸

Artinya:

Kondisi yang mengantarkan seseorang pada batasan tertentu yang jika dia tidak memperhatikannya, dia akan binasa atau takut akan hilangnya kebutuhan yang sangat mendesak.

Tubīhu,

Secara bahasa berasal dari kata (الِإِبَاحَةُ) yang bermakna:

التَّرْخِيفُ فِي تَنَاوُلِ الْمُحْرَمِ¹⁹

Artinya:

• Dispensasi dalam mengerjakan sesuatu yang dilarang.

al-Mahzūrāt,

Secara bahasa merupakan jamak dari kata (مَحْظُورٌ) yang bermakna (الْمَنْعُ), artinya: yang dilarang dalam syariat.

al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt,

أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى حَدِّ الْهَلَكَ أَوْ مُقَارَبَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحُلُوصِ مِنْهُ إِلَّا طَرِيقٌ تَنَاوَلَ الْمُحْرَمَ شَرْعًا فَإِنَّهُ يُرْحَصُ فِي تَنَاوُلِهِ²⁰

¹⁷Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 17.

¹⁸Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 192.

¹⁹Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 192.

²⁰Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 254.

Artinya:

Jika telah sampai pada titik kebinasaan bahkan kematian atau mendekatinya jika tidak ada cara untuk menghilangkannya kecuali dengan mengerjakan yang haram menurut syariat Islam, maka diperbolehkan melakukannya.

4. Pencampuran

Proses atau cara mencampurkan.²¹ Dalam hal ini, menggabungkan dua atau lebih jenazah yang berbeda agama dalam satu liang kubur.

5. Kuburan

Tanah tempat menguburkan mayat; makam.²²

6. Muslim

Penganut agama Islam.²³

7. Nonmuslim

Non, tidak; bukan; tanpa;²⁴ **nonmuslim**, bukan penganut agama Islam.

8. Liang Lahad

Liang, lubang kecil; **lahad**, lekuk atau relung di lubang kubur tempat meletakkan mayat.²⁵

9. Kondisi

Keadaan.²⁶ Yaitu keadaan ketika sedang berada dalam situasi yang mendesak atau darurat.

10. Darurat

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 271.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 748.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 944.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 967.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 823.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 722.

Keadaan sukar (sulit) yang tak tersangka-sangka bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera.²⁷ Darurat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi mendesak yang dapat memenuhi syarat penerapan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan kitab fikih jenazah dan kitab *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Dan diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Mumṭī': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, karya dari Dr. Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī. Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih secara ringkas, padat dan memiliki makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan contoh-contoh disetiap pembahasannya. Menjelaskan tentang kaidah-kaidah pokok yang lima atau yang lebih dikenal dengan *al-Qawāid al-Khams al-Kubra* beserta dengan kaidah-kaidah cabang atau turunan dari kaidah-kaidah pokok yang lima. Termasuk di dalam kitab ini membahas tentang kaidah cabang *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* yang mana dalam buku ini, kaidah tersebut merupakan cabang dari kaidah pokok *al-Masyaqqoh tajlibu al-Taisir*, sehingga akan lebih khusus dibahas dalam skripsi ini, dengan mengimplementasikannya ke dalam kasus penggabungan beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 296.

b. *Al-Wajīz Fī Ḍāhī Qawāid al-Fiqhī al-Kullīyyah*, karya Syekh Dr. Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrṇū. Kitab ini diawali dengan mukadimah beliau yang cukup panjang. Dalam kitab ini secara khusus membahas tentang penjelasan kaidah-kaidah fikih pokok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *al-Qawāid al-Khams al-Kubra* yang disertai dengan dalil-dalil, makna, dan juga contoh dari setiap kaidah yang terdapat dalam kitab secara jelas dan terperinci. Dalam kitab ini terkhusus pada kaidah cabang yang ketiga dari kaidah pokok yang ketiga yaitu *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* akan lebih khusus dibahas oleh peneliti karena berkaitan dengan implementasi kaidah tersebut dengan permasalahan yang terjadi saat digabungkannya beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat .

c. *Fiqhu al-Sunnah*, karya Sayyid Sābiq. Kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang masalah-masalah fikih, seperti masalah bersuci, salat, zakat, puasa, jenazah dan masih banyak lagi. Buku ini juga dalam pembahasannya disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan *al-Sunnah* serta kesepakatan para ulama. Dalam pembahasannya sangat jauh dari kata fanatisme terhadap mazhab tertentu, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh seluruh kalangan. Kitab ini datang dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Adapun yang berkaitan dengan skripsi ini adalah pembahasan tentang jenazah, yang terdapat pada bab memakamkan jenazah. Pada bab tersebut membahas tentang masalah memakamkan jenazah dalam satu liang kubur. Sehingga pembahasan tersebut bisa peneliti kaitkan dengan fokus kajian pada skripsi ini, mengenai penggabungan dua jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu kuburan saat keadaan darurat.

d. *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'ah*, karya Syekh Abdu Al-Rahmān Al-Jazirī. Buku ini adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah yaitu, Hanafi, Al-Syāf'i, Maliki, dan Hambali. Buku ini menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk memudahkan belajar fikih. Buku ini menjelaskan fikih dari empat mazhab, sehingga diketahui perbedaan masing-masing mazhab beserta argumentasinya, dengan harapan agar dapat saling memahami dan menghargai perbedaan. Salah satu pembahasan yang terdapat dalam kitab ini adalah pembahasan tentang fikih jenazah, yang berkaitan dengan fokus kajian yang ingin peneliti kaji dalam skripsi ini.

e. *Ahkām al-Janāiz*, karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albāni. Buku ini berisi tentang gambaran dan petunjuk kepada pembacanya tentang bagaimana syariat Islam mengatur tata cara mengurus jenazah berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Dalam buku ini terkhusus dalam pembahasan pemakaman jenazah, akan lebih khusus dibahas oleh peneliti karena berkaitan dengan penelitian yang peneliti ingin kaji dalam skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

a. Hasil Penelitian Sawlina Rizki Rambe, (2018).

Sawlina Rizki Rambe pada tahun 2018 memaparkan dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Nonmuslim Menurut Mazhab Syāfi’i”, (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau). Dalam penelitian tersebut, ia lebih banyak membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyatuan pemakaman antara muslim dan nonmuslim di desa kota Garo dengan sudut pandang hukum menurut mazhab al-Syāfi’i dan bukan membahas tentang penggabungan jenazah dalam satu liang lahad.²⁸

Berbeda dengan penelitian ini, yang pembahasannya berfokus pada penggabungan jenazah dalam satu liang lahad antara muslim dan nonmuslim, serta tidak hanya membahas hukum menurut mazhab al-Syāfi’i saja, namun juga mengambil pendapat dari beberapa ulama lain di luar mazhab al-Syāfi’i. Serta tidak hanya berfokus terhadap satu masalah yang terjadi pada satu tempat, akan tetapi mencakup masalah secara umum yang masuk dalam kategori darurat tentang hukum menggabungkan jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt*.

b. Hasil penelitian Efrial Susanto, (2019).

Efrial Susanto pada tahun 2019 menjelaskan dalam sebuah tesis yang berjudul “Wacana Penguburan Secara Berdiri Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut berisi penjelasan terkait penyelenggaraan jenazah terkhusus tentang posisi peletakan jenazah dalam kubur secara berdiri, dengan beberapa alasan di antaranya keterbatasan lahan pemakaman karena tingginya angka kematian di kota-kota besar. Dalam penelitian ini juga membahas kaidah fikih

²⁸Sawlina Rizki Rambe, “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Nonmuslim Menurut Mazhab Syāfi’i” (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau), *Skripsi*, h. 16.

terkait kondisi darurat salah satunya kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt*.²⁹

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus kajiannya kepada implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt* dan bukan membahas kaidah fikih terkait masalah darurat secara umum dan juga pembahasan dalam penelitian ini terkait penggabungan beberapa jenazah dalam satu liang lahad yang berbeda dengan fokus kajian pada penelitian tersebut di atas yang secara khusus membahas tentang posisi peletakan jenazah dalam kubur secara berdiri.

c. Hasil Penelitian Husnul Khatimah dan Syarifuddin, (2014).

Husnul Khatimah dan Syarifuddin pada tahun 2014 membahas dalam sebuah jurnal yang berjudul “Darurat dan Realisasinya” yang mana dalam penelitian tersebut membahas secara rinci tentang kondisi darurat, realisasinya beserta contoh-contohnya berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis juga pendapat para ulama. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih secara umum yang berkaitan dengan kondisi darurat serta aplikasinya dalam kehidupan.³⁰

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas kondisi darurat secara khusus dalam penerapannya terhadap penggabungan beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt*.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian atau disebut dengan istilah

²⁹Efrial Susanto, “Wacana Penguburan Secara Berdiri Prespektif Hukum Islam”, *Tesis*, h. 58.

³⁰Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “Darurat dan Realisasinya”, *Jurnal Lisan al-Hal* 8, no. 2 (2014): h. 236.

bahasa Inggris *research* yang berarti mencari kembali.³¹ Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif dan terarah.

Diantara Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.³² Hal ini bertujuan untuk menggambarkan hukum terkait pencampuran kuburan yang berbeda agama dalam satu liang lahad ketika sedang dalam kondisi darurat implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt tubīhu al-Mahzūrāt*.

2. Pendekatan Penelitian Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) sebagai berikut:

- a. Metode yang digunakan peneliti dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.³³

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27.

³²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

³³Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

Melalui pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan metode tersebut, peneliti mengumpulkan data-data yang bersinggungan dengan bahasan dalam pembahasan tulisan ini yang diambil dari berbagai sumber tulisan yang dianggap pantas untuk dijadikan referensi, baik data-data sumber tersebut diambil dari buku ataupun dari bentuk tulisan lain, seperti skripsi, tesis, jurnal, atau yang lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pembahasan dan pemaparan tentang hukum menggabungkan beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* yang kemudian diteliti lebih dalam dengan metode analisis data.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan sumber referensi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 135-136.

³⁵Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama. Di antara sumber data primer adalah kitab-kitab mengenai kaidah-kaidah fikih seperti kitab *Al-Mumtā': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, karya dari Dr. Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī dan kitab *Al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, karya Syekh Dr. Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū. Begitu juga kitab-kitab terkait ilmu fikih seperti kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karya Sayyid Sābiq dan kitab *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'ah*, karya Syekh Abdu Al-Rahmān Al-Jazirī yang menjadi kitab-kitab rujukan pokok peneliti, karena didalamnya banyak pembahasan terkait dengan pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau literatur lainnya yang berkaitan dengan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dan hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat, serta membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa yang mengolah data pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian dihasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* terhadap kondisi darurat.
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad.
- c. Untuk mengetahui hukum tentang implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

2. Kegunaan Penelitian Teoretis

Adapun kegunaan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dan memberikan kontribusi bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang hukum pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad, terkhusus saat berada dalam kondisi darurat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi umat muslim ketika menguburkan jenazah yang status agamanya berbeda saat dalam kondisi darurat.

- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam dalam proses penguburan jenazah, dan terkhusus saat dalam situasi atau kondisi darurat.



BAB II

KONSEP KAIDAH FIKIH *AL-ḌARŪRĀT TUBĪHU AL-MAHZŪRĀT*

A. *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*

Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang definisi dan urgensi dari *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Karena kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* merupakan turunan atau bagian dari *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* dan merupakan kaidah cabang dari salah satu di antara lima kaidah pokok yang dikenal dengan istilah *al-Qawāid al-Khams al-Kubrā*. Sehingga memudahkan untuk memahami lebih lanjut tentang kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*.

1. Definisi *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*

Al-Qawāid al-Fiqhiyyah terdiri dari dua kata, yaitu *al-Qawāid* dan *al-Fiqhiyyah*. *Al-Qawāid* merupakan bentuk jamak dari kata *al-Qā'idah*, yang secara bahasa atau etimologi memiliki arti *al-Asās*, dasar, atau pondasi¹, juga bisa bermakna *al-Qānūn* yang artinya peraturan dan kaidah dasar, *al-Mabda'* yang artinya prinsip, dan *al-Nasaq* yang artinya metode atau cara.²

Ada juga yang mengartikan *al-Qā'idah* sebagai dasar-dasar sesuatu.³ Dan juga *Al-Qā'idah* secara bahasa bisa bermakna *al-Ḍābiṭ* yang artinya adalah perkara general yang dapat berlaku terhadap perkara yang spesifik.⁴

¹Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 10.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Melayu Al-Munawwir*, (Yogyakarta, Pesantren Al-Munawwir, 1984 M), h. 1224.

³Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1961 M), h. 409.

⁴Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū, *al-Wajīz Fi Iḏāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet V; Beirut: al-Resālah, 1422 H/2002 M), h. 14.

Secara istilah atau terminologi *al-Qā'idah* memiliki perbedaan dikalangan *fuqaha*. Hal itu disebabkan perbedaan dalam pemahaman tentang, apakah makna *al-Qā'idah* ini mencakup persoalan *kulliyah* (keseluruhan), atau *al-Qā'idah* mencakup persoalan *aglabiyah* (mayoritas).⁵

Sehingga bagi mereka yang memahami *al-Qā'idah* mencakup masalah *kulliyah* (keseluruhan), definisi mereka terhadap kata *al-Qā'idah* secara istilah adalah hukum atau perkara general atau ketetapan general yang difahami darinya bagian-bagian hukum yang berada di bawah topiknya dan ditetapkan atasnya. Sedangkan mereka yang memahami *al-Qā'idah* mencakup masalah *aglabiyah* (mayoritas), maka akan mendefinisikan kata *al-Qā'idah* secara terminologi sebagai hukum-hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhan, dalam artian kaidah berlaku atas kebanyakan bagian-bagian hukum sehingga bisa dikenali hukumnya melalui kaidah.⁶

Sedangkan *al-Fiqhiyyah* berasal dari kata *al-Fiqhu*, secara bahasa atau etimologi bermakna *al-Fahmu* dan *al-'Ilmu* yang artinya pengetahuan dan pemahaman.⁷

Adapun secara istilah *al-Fiqhu* memiliki makna sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁸

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah atau terapan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

⁵Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fi Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 14.

⁶Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fi Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 15-16.

⁷Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 13.

⁸Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 13.

Adapun makna *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* secara istilah atau terminologi memiliki beberapa definisi, dua di antaranya merupakan pendapat yang paling terkenal:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَعْلَىٰ يُتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا⁹

Artinya:

Hukum syarak tentang peristiwa yang bersifat mayoritas, yang darinya dapat dikenali hukum berbagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkungannya.

أَصْلٌ فِيهِ كَلِمَةٌ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ تَشْرِيْعِيَّةٍ عَامَّةٍ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي الْقَضَايَا تَحْتَ مَوْضُوعِهَا¹⁰

Artinya:

Dasar fikih yang bersifat universal, mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkungannya.

Dari penjelasan definisi-definisi *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* di atas, maka ulama terbagi dua dalam mendefinisikan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan cara pandang mereka yang berbeda dalam penggunaannya, apakah bersifat *kulliyah* (universal) ataukah bersifat *aglabiyah* (mayoritas). Bagi ulama yang memandang bahwa *Qawā'id Fiqhiyyah* bersifat *aghlabi*, mereka beralasan bahwa realitanya memang seluruh *Qawā'id Fiqhiyyah* memiliki pengecualian, sehingga penyebutan *kulli* terhadap *Qawā'id Fiqhiyyah* menjadi kurang tepat.¹¹ Sedang bagi ulama yang memandang *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai bersifat *kulli*, mereka beralasan pada kenyataan bahwa pengecualian yang terdapat pada *Qawā'id Fiqhiyyah* tidaklah banyak. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa pengecualian (*al-istitsna'*) tidak memiliki hukum, sehingga tidak mengurangi sifat *kulli* pada *Qawā'id Fiqhiyyah*.¹²

⁹Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. 1990 M), h. 6.

¹⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Ma'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994 M), h. 45.

¹¹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Bürnū, *al-Wajīz Fi Iqdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 16.

¹²Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Bürnū, *al-Wajīz Fi Iqdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 16-17.

2. Urgensi *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fikih)

Sebuah kaidah fikih dapat diaplikasikan pada berbagai persoalan fikih yang tercakup dalam ruang lingkungannya, sehingga membantu para penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal esensi seluruh permasalahan. Banyak ragam persepsi yang dikemukakan oleh para ulama dalam memaparkan urgensi kaidah fikih dalam ranah fikih Islam, di antaranya Mustāfa Ahmad al-Zarqā berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manat (*'illat*/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda. Serta kaidah fikih memiliki peran sentral dalam memberikan kemudahan interpretasi terhadap wacana fikih Islam, dimana cabang-cabang fikih yang beragam bisa diformulasikan dalam satu kaidah. Tanpa eksistensi kaidah ini, maka akan berdampak pada biasanya berbagai persoalan dan membuka celah terjadinya banyak kontradiksi hukum tanpa patokan prinsip yang jelas sebagai pedoman berpikir.¹³

Begitu juga al-Suyūfī yang menjelaskan bahwa ilmu *al-Asybah wa al-Nazā'ir* adalah ilmu yang agung, dapat menyingkap hakikat, dasar-dasar dan rahasia fikih, mempertajam analisa fikih serta mampu membekali seseorang untuk mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang tak terhingga banyaknya sepanjang masa dengan cara *al-Ilhaq* dan *al-Takhrij*.¹⁴

¹³Mustāfa Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), h. 943.

¹⁴Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Aḥkam*, (Jilid I, Mesir: Dar al-Ma'arif), h. 5-7.

Al-Zarkhasyi berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah-kaidah fikih) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.¹⁵

Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah-kaidah fikih ada tiga: Pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang *faqih* sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.¹⁶

Al-Tāhir; al-Nadawī; dan al-Şābūnī menyatakan bahwa mengkaji ilmu ini sangat membantu memahami *maqāsid syar'iyah*; karena kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang mendalam terhadap ragam kasus yang lebih rinci.¹⁷

Al-Zarqā juga menambahkan hal ini dapat meningkatkan kompetensi ilmu fikih bagi penuntut ilmu dan memiliki kapasitas ilmiah dalam *istinbāt al-aḥkām* terhadap beragam persoalan kontemporer yang secara spesifik tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga penguasaan terhadap kaidah fikih akan menjadi jembatan dalam memahami berbagai macam persoalan *furū'* atau cabang-cabang fikih. Presensi kaidah fikih memiliki peran sentral dalam merumuskan sebuah hukum klasik ataupun kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan metode sederhana. Oleh karena itu, relevansi kaidah fikih dalam

¹⁵ Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyat: Maḥmuḥa, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Ma'allafatiha, Adillatuha, Muḥimmatuha, Tathbiqatuha*, hal. 326.

¹⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal. 3.

¹⁷ Muḥammad bin 'Āsyūr al-Tāhir, *Maqāsidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. (Cet. 2; Yordania: Dā al-Nafāis, 2001) h.78.; al-Nadawī, 'Alī Aḥmad. *al-Qowā'id al-Fiqhiyah*. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr., al-Şābūnī, 'Abdurrahmān. *Al-Madkhal li Dirāsati al-Tasyrī' al-Islāmī*. Juz 1 (Cet. 1: Jāmi'atu Ḥalbi, 1997), h. 269.

menyelesaikan problem di segala sendi kehidupan dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam dinilai sudah sangat tepat pengaplikasiannya.¹⁸

Senada dengan pernyataan di atas, al-Zinjān juga menyatakan bahwa kaidah fikih memiliki fungsi dalam mengorelasikan persoalan-persoalan yang beragam sehingga berada pada satu muara hukum atau kaidah, yang mana menunjukkan bahwa syariat Islam datang untuk merealisasikan maslahat yang besar.¹⁹

Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū juga berpendapat terkait urgensi kaidah fikih ini bahwa, penguasaan kaidah fikih akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.²⁰

Dari pemaparan para ulama terkait urgensi kaidah fikih di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah fikih merupakan cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, karena memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi mereka yang mempelajarinya. Sehingga kaidah fikih ini masih sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, terlebih lagi dalam kaitannya terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer yang sering kali muncul di zaman sekarang ini.

B. Definisi Kaidah *Al-Ḍarūrāt Tubṡhu Al-Mahzūrāt*

Secara bahasa kaidah ini terdiri dari tiga kata, yaitu *al-Ḍarūrāt*, *tubṡhu*, dan *al-Mahzūrāt*. Kata yang pertama yaitu *al-Ḍarūrāt* merupakan bentuk jamak dari kata *ḍarūrah* yang secara bahasa memiliki arti kebutuhan yang sangat

¹⁸Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, h. 943.

¹⁹Muḥammad bin Aḥmad Syihābuddīn al-Zinjānī, *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Uṣūl*. (Cet. 3; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1978 M), h. 34.

²⁰Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū, *al-Wajīz Fi Īḍāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 24.

mendesak.²¹ Sedangkan kata *darūrah* secara etimologi, para ulama memberikan beberapa pengertian beragam, namun pada hakikatnya masing-masing memiliki kedekatan arti.²²

Menurut Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, dalam kitabnya *al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah*, *darūrah* adalah kondisi yang mengantarkan seseorang pada batasan tertentu yang jika dia tidak memperhatikannya, dia akan binasa atau takut akan hilangnya kebutuhan yang sangat mendesak.²³

Menurut Syekh Abu Bakr al-Jassas *darūrah* adalah kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak mengkonsumsi apa yang dibutuhkan.²⁴ Hal senada juga diutarakan oleh Imam al-Bazdawi.²⁵

Imam Zarkhasyi dan Imam Suyūṭī mendefinisikan *darūrah* dengan suatu kondisi *emergency* yang andai kata tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian.²⁶

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, *darūrah* adalah suatu kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kematian, rusaknya organ tubuh, tercemarnya

²¹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 235.

²²Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyat al-Darurah al-Syar'iyah*, Juz 3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982 M), h. 66.

²³Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 192.

²⁴Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 150.

²⁵Hafiz al-Din 'Abdullah Ibn Ahmad al-Nasifi, *Kashf al-Asrar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 1518.

²⁶Al-Zarkhasyi, *Al-Manthur fi Tartib al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Maktabah al-Zahiriyyah), h. 8543.

harga diri, atau hilangnya harta benda, dan pada saat itulah seseorang diperbolehkan atau bahkan wajib untuk menerjang keharaman.²⁷

Lebih rinci dijelaskan oleh Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman dalam kitabnya terkait pengertian dari kata *al-ḍarūrah* menurut pandangan para ulama dari berbagai mazhab:²⁸

1. Dalam mazhab hanafī al-Sayyid al-Syarīf ‘Alī bin Muhammad al-Jurjānī berpandangan bahwa *al-ḍarūrah* adalah merupakan kata serapan dari *al-ḍarar* yaitu seseorang terjatuh pada suatu kondisi yang tidak dapat dihindari. Begitupun juga al-‘Allāmah ‘Alī haidar memandang bahwa *al-ḍarūrah* merupakan suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan hal yang dilarang oleh syariat.
2. Dalam mazhab mālikī al-‘Allāmah al-faqīh Muhammad bin Ahmad bin Jizzī al-Garnāṭī memandang bahwa *al-ḍarūrah* adalah takut akan kematian. Begitupun al-‘Allāmah Ahmad al-Dardīr beranggapan bahwa *al-ḍarūrah* adalah seseorang yang takut dirinya terjatuh dalam kebinasaan baik itu diyakini secara pasti maupun kuat dugaannya terhadap hal tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa *al-ḍarūrah* adalah menjaga atau memelihara diri dari pada kebinasaan. Begitu juga al-‘Allāmah Muhammad ‘Ilīsī beliau memandang bahwa *al-ḍarūrah* adalah kondisi seseorang yang takut kebinasaan akan menimpa dirinya baik itu diyakini secara pasti atau kuat dugaannya terhadap hal tersebut.
3. Dalam mazhab al-Syāfi’ī al-Hāfiẓ Jalāluddin al-Suyūṭī ketika mendefinisikan kata *al-ḍarūrah* sebagai kondisi seseorang yang mencapai suatu batasan di mana jika ia tidak melakukan perkara yang dilarang dalam

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyat al-Darurah al-Syar’iyyah*, h. 67-68.

²⁸Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Fiqh Al-Ḍarūrah Wa Taṭbīqātuha Al-Mu’āṣirah: Āfāq Wa Ab’ad*, (No. 2; Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1414 H/1993 M), h. 48-51.

syariat maka ia akan binasa atau hampir binasa, maka kondisi seperti ini membolehkannya melakukan hal yang diharamkan. Begitu pun Al-Qāḍī Zakariyyā al-Anṣārī menjelaskan bahwa *al-ḍarūrah* adalah sesuatu yang menimpa seorang hamba dari perkara-perkara yang tidak dapat dihindari. Berkata juga Syahābuddīn Ahmad bin Ahmad al-Qalyūbī bahwa *al-ḍarūrah* adalah sesuatu yang biasanya tidak dapat tertahankan. Lebih lanjut al-‘Allāmah Muhammad Abdu al-Raūf al-Munāwī menjelaskan bahwa *al-ḍarūrah* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan terhadapnya telah mencapai batasan darurat artinya sebelumnya sifatnya hanya dibutuhkan saja kemudian naik tingkatnya ke tingkat darurat, seperti memelihara agama, jiwa, nasab, harta dan kehormatan.

4. Dalam mazhab Hambalī al-‘Allāmah Muwaffiq al-Dīn ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa *al-ḍarūrah* yang dibolehkan adalah kondisi yang apabila jika seseorang meninggalkan dari apa yang dikonsumsinya maka dikhawatirkan ia akan binasa. Begitu juga Jamaluddīn Yūsuf bin ‘Abdil Hādī berpendapat bahwa *al-ḍarūrah* adalah setiap seseorang yang perlu akan sesuatu dan sudah dapat dipastikan dia berada dalam kondisi darurat dan butuh untuk berketergantungan.

Sedangkan kata yang kedua yaitu *tubīhu*, dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Ibāhah* yang artinya sesuatu yang boleh. Sedangkan secara istilah adalah Dispensasi dalam mengerjakan sesuatu yang dilarang.²⁹ Dan kata yang ketiga yaitu *al-Mahzūrāt*, dalam bahasa Arab kata tersebut merupakan jamak dari kata *maḥzūr* yang artinya adalah larangan untuk melakukan yang haram.³⁰

²⁹Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭī’: Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 192.

³⁰Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrūnī, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 235.

Sehingga jika ketiga kata tersebut digabung menjadi satu kalimat, sesuai dengan kaidah fikih yaitu *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*, maka makna secara keseluruhannya adalah:

أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى حَدِّ الْهَلَاكِ أَوْ مُقَارَبَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخُلُوصِ مِنْهُ إِلَّا طَرِيقٌ تَنَاوَلَ الْمَحْرَمَ
شَرْعًا فَإِنَّهُ يُرَخَّصُ فِي تَنَاوُلِهِ³¹

Artinya:

Jika telah sampai pada titik kebinasaan bahkan kematian atau mendekatinya jika tidak ada cara untuk menghilangkannya kecuali dengan mengerjakan yang haram menurut syariat Islam, maka diperbolehkan melakukannya.

Senada dengan makna di atas, kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* secara keseluruhan juga bisa bermakna:

إِنَّ الْمَمْنُوعَ شَرْعًا يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ³²

Artinya:

Sesungguhnya sesuatu yang dilarang dalam syariat dibolehkan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

C. Kaidah Pokok Dari Kaidah Cabang *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt*

Kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat digolongkan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok *al-Masyaqqah tajlibu al-taysīr* yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dilihat dari sisi bahwa *darūrah* itu serupa dengan kesulitan, yang mana dengannya sesuatu dapat diringankan dengan membolehkan yang haram. Dan kaidah ini pula dapat digolongkan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok *al-Dararu yuzāl* yang berarti bahaya harus dihilangkan. Dilihat dari sisi bahwa segala situasi darurat itu merupakan hal yang membahayakan sehingga harus dihilangkan baik dengan menolak atau menghapuskannya dan menggolongkan kaidah ini sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok *al-*

³¹Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumtā': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 192.

³²Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Bürnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 235.

Masyaqqoh tajlibu al-taysir lebih tepat karena kandungan dari kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* ini berkaitan dengan kemudahan ketika dalam keadaan terpaksa atau darurat dan makna kaidah tersebut lebih sesuai dengan kaidah *al-Masyaqqoh tajlibu al-taysir* dan keadaan darurat dalam kaidah ini memiliki derajat yang lebih tinggi dari kesulitan (*al-Masyaqqah*).³³

Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū, dalam kitabnya *al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah* menjelaskan bahwa kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* digolongkan oleh al-Suyūṭī dan Ibnu Nujaim sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok *al-Dararu yuzāl*, yang berarti bahaya harus dihilangkan. Akan tetapi makna kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* secara nas terdapat dalam pembahasan kemudahan untuk keadaan darurat. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa kaidah *al-Masyaqqoh tajlibu al-taysir* yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, berkaitan juga dengan keringanan dan kemudahan dalam syari'at. Al-Būrñū juga berpandangan bahwa kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* lebih tepat jika digolongkan di bawah kaidah *al-Masyaqqoh tajlibu al-taysir* dan menjadi kaidah cabang atasnya. Diketahui juga bahwa kaidah *al-Dararu yuzāl* berkaitan dengan kezaliman atas harta atau jiwa dan hak-hak sesama manusia. Dengan demikian di ketahui bahwa kedua kaidah tersebut merupakan dua kaidah yang berbeda.³⁴

D. Landasan Kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*

Dasar atau landasan dari kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* sangat banyak terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut³⁵:

³³Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 191-192.

³⁴Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū, *al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 234.

³⁵Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *al-Mumṭi': Fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 192-193.

1. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁶

2. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Māidah/5: 3.

وَالْمُتَرَدِّبَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁷

3. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-An'am/6: 119.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ ۗ إِلَيْهِ يَوَابُغٌ كَثِيرًا ۗ لِيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.³⁸

4. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁹

5. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Nahl/16: 115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁰

E. Penerapan Kaidah Fikih Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt

Sebelum membahas syarat penerapan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan syarat penerapan fikih darurat, melihat hal ini berhubungan erat dengan syarat-syarat penerapan kaidah

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 147.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 280.

fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*. Sebagaimana yang diketahui bahwa Secara umum penerapan fikih darurat merupakan tuntunan alamiah yang sejalan dengan fitrah manusia dan dibutuhkan di setiap zaman. Tuntutan atas penerapannya semakin kuat setiap kali umat Islam mengalami kondisi dan situasi sulit, seperti keadaan terjepit, dalam kondisi bahaya, atau merasa tidak berdaya. Dalam penerapan atau implementasi fikih darurat terdapat rambu-rambu dan aturan-aturan yang harus diperhatikan sebelum menerapkannya dalam berbagai macam kondisi darurat, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Dalam berbagai kasus hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, dan dalam berbagai persoalan yang berpotensi membahayakan umat islam, dibutuhkan standar ukur untuk mengidentifikasi suatu kondisi sebagai kondisi darurat atau mengkategorikan suatu kebutuhan sebagai kebutuhan yang mendesak. Standar tersebut diserahkan kepada para ulama atau para pakar Hukum Islam. Agar persoalan ini benar-benar ditangani oleh orang-orang yang mumpuni secara kualitas keilmuan. Sehingga hasil penentuannya berpijak pada kesepakatan ilmiah melalui pertimbangan hukum fikih yang matang. Hal ini merupakan upaya mendorong terselenggaranya ijtihad kolektif yang lebih objektif pada satu sisi dan menghindari dampak negatif dari ijtihad individual yang subjektif.
2. Menyerahkan penentuan kondisi darurat dan kebutuhan mendesak dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum, kepada orang-orang muslim yang ahli di bidang tersebut, seperti dokter spesialis dan ahli ekonomi, dengan mengajak mereka bermusyawarah dengan para ulama fikih dan ahli ushul fikih. Tidak dibenarkan tiap-tiap pihak melakukan ijtihad perorangan tanpa melibatkan pihak lain.

⁴¹Muhammad Abul Fatah Al- Bayanuni, *Fiqh Al-Darurī*, (Cet. I; Kuwait: Dār Iqrā', 1431 H/2011 M), h. 158.

3. Dalam kasus-kasus biasa dan masalah-masalah pribadi, umat Islam harus mampu memperkirakan kadar kondisi darurat dan kebutuhan mendesaknya setelah merujuk pada pendapat para ulama fikih atau pihak-pihak yang menggeluti bidang yang sama. Karena bisa jadi terdapat perbedaan kadar darurat dan kebutuhan, seiring dengan perbedaan karakter tiap individu, waktu, dan tempat.
4. Seyogianya mengukur kadar darurat dalam batas kebutuhan minimal tanpa memberikan kelonggaran dan penambahan atau bersikap berlebihan. Tidak diperbolehkan menciptakan keleluasaan yang melampaui batas kebutuhan mendesak atau misalnya memasukkan kebutuhan tersier (*Tahsīniyāt*) ke dalam kebutuhan primer (*darūriyāt*).

Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَبْرٍ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴²

Beberapa pihak yang menerima fatwa darurat tidak jarang melonggarkan ruang-ruang darurat tersebut sehingga melampaui batas yang sebenarnya dibutuhkan.

5. Seyogianya penerapan setiap fatwa darurat tidak menimbulkan efek mudarat yang lebih besar dan mendatangkan kesulitan yang sama atau bahkan lebih dari itu.
6. Seharusnya seorang mufti tidak mengeluarkan fatwa yang di bangun di atas

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t. Cet.; Jakarta Timur: Surya Prima Sinergi, 2016), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

kaidah darurat untuk menghilangkan mudarat khusus yang hanya relevan pada satu atau dua individu atau kelompok yang apabila fatwa tersebut justru mendatangkan mudarat umum yang akan membahayakan orang banyak walaupun mudarat khusus itu amat membahayakan.

7. Seharusnya seseorang menerima fatwa tentang suatu permasalahan berdasarkan konstruksi kaidah darurat, selama menjalankannya tidak mengganggu dan mencederai hak-hak orang lain.
8. Tidak dibenarkan menggeneralisasi fatwa khusus yang berkenaan dengan beberapa individu atau kelompok, berdasarkan asas kedaruratan, untuk semua keadaan, waktu, tempat dan orang, karena perkara khusus tidak menerima generalisasi.
9. Tidak dibenarkan mengkiaskan fatwa untuk kondisi normal dengan fatwa spesifik yang dikeluarkan berdasarkan asas kedaruratan. Karena kemunculannya di luar kaidah asal dan kondisi normal dan karena karakter hukum yang tidak sama untuk kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Setiap fatwa yang ditetapkan memiliki sebab, pertimbangan dan sudut pandangnya masing-masing
10. Berhenti mengamalkan fatwa fikih darurat ketika unsur kedaruratan dan kebutuhan mendesaknya telah hilang atau kadar kebutuhannya telah menyusut dan turun ke tingkat *takmīliyāt* atau *tahsīniyāt* (pelengkap atau tersier).
11. Seharusnya seorang muslim tetap berharap untuk dapat melepaskan diri dari tindakan-tindakan terlarang yang dilakukan karena alasan darurat. Harapan tersebut harus dibarengi dengan usaha mencari alternatif yang tepat (halal) dan berupaya melepaskan diri dari keadaan-keadaan darurat yang memaksanya melakukan tindakan yang dilarang sambil berkonsultasi

dengan orang yang lebih mengerti.

12. Seharusnya seorang mufti yang mengeluarkan fatwa dalam keadaan darurat untuk seseorang atau suatu lembaga, harus memperhatikan rambu-rambu dan aturan di atas, serta menjelaskan watak dan karakter sebuah fatwa kepada pihak yang datang meminta fatwa kepadanya bahwa fatwa sebenarnya menyelisihi hukum asal yang pada mulanya dilarang. Di samping itu, sepatutnya ia mengingatkan rambu-rambu yang harus diikuti selama menerima dan menjalankan suatu fatwa agar yang bersangkutan tidak berdosa karena melakukan kejahatan dan pelanggaran.
13. Seyogianya orang yang menerima dan menjalankan fatwa darurat, menerangkan kepada orang yang bingung atas tindakannya yang di luar kelaziman, bahwa fatwa darurat yang dijalankannya bersifat khusus dan kondisional yang telah di keluarkan oleh seorang mufti. Hal itu perlu diutrakan agar orang lain tidak meniru tindakannya, apalagi jika yang menerima dan menjalankan fatwa darurat merupakan orang yang menjadi panutan bagi orang lain.
14. Seyogianya para mufti yang mengeluarkan fatwa berdasarkan kaidah darurat, bersedia berdialog dan berdiskusi dengan para ulama lain atau para pakar hukum Islam liannya mengenai fatwa tersebut, dalam rangka memperbaiki dan mengoreksi fatwa bila ditemukan kesalahan di dalamnya, dan mempertajam segmentasi atau dampak positif dari fatwa tersebut terhadap kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Karena menerapkan fikih evaluatif (*fiqh al-Murāja'āt*) tidak kalah penting dengan menerapkan fikih darurat.
15. Tidak dibenarkan menolak dan mengingkari para mufti yang mengeluarkan fatwanya berdasarkan fikih darurat selama fatwa yang dihasilkan

berdasarkan keilmuan yang mumpuni. Karena persoalan seperti ini merupakan ranah ijtihad yang proses dan hasilnya berbeda-beda.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa kondisi darurat secara umum memiliki kriteria dan persyaratan agar bisa menjadi alasan diterapkannya fikih darurat. Dalam artian untuk menetapkan suatu keadaan atau kondisi itu sebagai hal yang mendesak atau darurat sehingga harus menerapkan fikih darurat, seharusnya sesuai dengan persyaratan yang telah peneliti sebutkan di atas.

Begitu juga dengan penerapan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* yang juga merupakan bagian dari pembahasan fikih darurat, namun kaidah ini memiliki pembahasan yang bersifat khusus dan berbeda dengan pembahasan fikih darurat yang bersifat lebih umum, sehingga kaidah ini memiliki kriteria atau persyaratan yang lebih khusus atau mengerucut dari syarat dan kriteria fikih darurat. Tidak semua permasalahan bisa dikaitkan dengan kaidah fikih tersebut. Karena untuk menerapkan kaidah tersebut, harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu sehingga kaidah fikih tersebut dapat digunakan. Dan di antara syarat agar kaidah fikih tersebut dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dengan syarat bahaya tidak lebih kecil darinya. Maksud perkataan ulama di atas adalah berada dalam keadaan darurat harus memiliki bahaya lebih besar dari melakukan sesuatu yang diharamkan, sehingga memungkinkan mengamalkan kaidah ini. Dan jika berada dalam keadaan darurat memiliki bahaya yang kadarnya sama dengan mengerjakan sesuatu yang diharamkan maka keadaan darurat pada saat itu tidak membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya orang yang diancam untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan jika tidak melakukannya maka ia akan dibunuh, dalam

situasi seperti itu ia tidak boleh menuruti ancaman tersebut karena menolak dibunuh dengan syarat membunuh orang lain, sebab merupakan keadaan darurat dengan kadar bahaya yang sama. Terlebih lagi jika keadaan darurat yang memiliki potensi untuk membahayakan lebih kecil dari mengerjakan sesuatu yang diharamkan, maka situasi darurat pada saat itu juga tidak membolehkan sesuatu yang dilarang. Seperti contoh, seseorang diancam akan diambil hartanya jika ia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Maka keadaan tersebut tidak memperbolehkan ia membunuh hanya untuk menolak agar hartanya tidak diambil.⁴³

2. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. Maksudnya adalah kondisi darurat benar-benar terjadi dalam kehidupan secara nyata. Jika tidak, maka keberadaannya tidak kurang dari *galabatu al-zan* yaitu sikap yang sudah menentukan antar dua pilihan keyakinan dan cenderung menguatkan salah satu karena sudah memahami dan meyakini adanya dalil yang membenarkannya. Sebab jika hanya sekedar dugaan biasa (*al-Zan*) tidak dapat menjadi sebab rukhsah atau keringanan pada hal yang diharamkan, atau meninggalkan kewajiban, hal itu dikarenakan kondisi darurat hanya bisa diterima jika keberadaannya jelas dan tidak cukup hanya sekedar dugaan atau prasangka biasa (*al-Zan*). Maka jika terdapat kondisi darurat yang terjadi secara langsung dan nyata maka hal tersebut dapat menjadikan sesuatu yang haram menjadi mubah baik disertai prasangka ataupun tidak. Namun apabila kondisi darurat tidak ditemukan secara langsung dan nyata maka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram terlebih lagi jika hanya sekedar prasangka semata.⁴⁴

⁴³Muslim bin Muhammad bin Mājīd al-Dausarī, *al-Mumtā': Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 194.

⁴⁴Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Fiqh Al-Darūrah Wa Taṭbīqātuha Al-Mu'āsirah: Āfāq Wa Ab'ad*, (No. 2; Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1414 H/1993 M), h. 64-65.

3. Tidak boleh menerjang atau melewati batas yang dapat mengangkat atau menghilangkan status darurat, yang demikian apabila seseorang yang berada dalam kondisi darurat tersebut telah sampai pada batas yang pada hakikatnya status darurat nya telah hilang maka dia telah melewati kondisi atau fase yang dapat membahayakan atau membinasakannya. Adapun jika kondisi darurat itu diprediksikan akan didapati diwaktu yang akan datang dalam artian tidak pasti, maka itu hanya sekedar prediksi dan dugaan semata, maka tidak benar orang tersebut dalam kondisi atau situasi yang darurat.⁴⁵

Sehingga jika syarat-syarat yang telah peneliti sebutkan di atas dapat terpenuhi, maka kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat digunakan dan diterapkan dalam kondisi darurat tersebut.

⁴⁵Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Fiqh Al-Ḍarūrah Wa Taṭbīqātuha Al-Mu'āṣirah: Āfāq Wa Ab'ad*, h. 66.

BAB III

**PANDANGAN ISLAM TENTANG PENCAMPURAN KUBURAN
MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA
KONDISI DARURAT**

***A. Hukum Menggabungkan Beberapa Jenazah Dalam Satu Liang Lahad
Karena Kondisi Darurat***

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* menjelaskan bahwa pada umumnya cara yang diterapkan oleh para ulama masa lampau dalam memakamkan jenazah adalah bahwasanya satu galian makam diperuntukkan untuk satu jenazah. Dan jika satu galian makam yang peruntukkan dua jenazah, maka hukumnya adalah makruh kecuali jika memang terlalu sulit untuk memakamkan masing-masing jenazah sesuai dengan galiannya, seperti adanya jenazah yang sangat banyak atau terbatasnya orang yang memakamkan. Dalam kondisi seperti ini, memakamkan jenazah lebih dari satu dalam satu galian hukumnya boleh.¹ Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad:

جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا: أَصَابْنَا قَرْحًا وَجَهْدٌ فَكَيْفَ
تَأْمُرُنَا قَالَ: احْفَرُوا وَأَوْسَعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا²

Artinya:

Ketika perang Uhud usai, para sahabat dari kaum Anshar menemui Rasulullah saw. Mereka berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah terluka dan merasa lemah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk mengurus jenazah para syuhada? Rasulullah saw. bersabda, "Galilah makam, perluas dan perdalam galiannya, lalu kuburkan dua atau tiga jenazah pada satu galian." Mereka bertanya, siapa yang mesti kami dahulukan di antara mereka? Rasulullah saw. menjawab, "Dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya!."

¹Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-A'rabī, 1397 H/1977 M), h. 556.

²Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz 26 (Cet. I; Al-Risālah, 1421 H/2001 M) h. 190.

Abdu al-Razzak meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Washīlah bin Asqa' pernah mengubur jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu galian. Yang pertama dimasukkan ke dalam galian tersebut adalah jenazah laki-laki kemudian disusul dengan jenazah perempuan.³

Imam Ibnu Qudāmah dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam agama Islam, hukum menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahad ini adalah haram atau tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, sebagai berikut:

وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ. قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرٍ فَلَا وَأَمَّا فِي بِلَادِ الرُّومِ فَتَكْتُمُ الْقَتْلَى فَيَحْفِرُ شِبْهَ النَّهْرِ رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا وَيَجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا لَا يَلْتَرِقُ وَاحِدٌ بِالْآخَرِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ⁴

Artinya:

Tidak boleh menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam keadaan darurat. Ahmad pernah ditanya tentang menguburkan dua atau tiga orang dalam satu kuburan. Ia menjawab, “Di Mesir hal itu tidak dilakukan. Sedangkan di negeri-negeri Romawi, lantaran banyaknya yang gugur, maka dibuatkan semacam sungai. Kepala yang satu di dekat kaki yang lain, yang di antara keduanya dibuatkan pembatas sehingga tidak langsung bersambung.” Ini juga merupakan pendapat al-Syāfi’i.

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa, tidak boleh dua jenazah dimakamkan di satu tempat yang sama, karena Nabi tidak memakamkan disetiap kubur kecuali satu jenazah. Akan tetapi jika kondisi darurat mengharuskan demikian maka tidak mengapa.⁵ Sebagaimana hadis Nabi saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ

³Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-A’rabī, 1397 H/1977 M), h. 556.

⁴Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M–1389 H/1969 M), h. 420.

⁵Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’: Syarhu Al-Muhadzdzab*, Juz 5 (Dār al-Fikr), h. 283.

قَتَلَى أَحَدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ؟. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ⁶

Artinya:

Nabi saw. pernah mengumpulkan dua jenazah yang mati syahid di perang Uhud dalam satu kain, kemudian beliau bertanya, “Siapakah di antara keduanya yang memiliki hafalan Al-Qur’an lebih banyak?”. Jika salah satu dari keduanya telah ditunjuk maka ia dimasukkan ke dalam lahad terlebih dahulu.

Jika kondisi darurat mengharuskan dikumpulkannya jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dalam satu kuburan, maka di antara keduanya diletakkan pembatas dari tanah, dan jenazah laki-laki diletakkan di depan jenazah perempuan berdasarkan kondisi ketika masih hidup. Perkataan al-Syimzi bahwa Nabi saw. tidak memakamkan di setiap kubur kecuali satu jenazah adalah *shahih* dan terkenal di dalam hadis-hadis yang *shahih*. Namun maksudnya adalah ketika kondisinya lapang. Adapun perkataan imam al-Nawawī bahwa Nabi saw. pernah mengumpulkan dua jenazah yang mati syahid di perang Uhud dan seterusnya, maka hadis tersebut telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Jabir bin Abdillah.⁷

Lebih jelas ditegaskan bahwa tidak boleh dua jenazah laki-laki atau dua jenazah perempuan dikuburkan bersama-sama di satu lubang kuburan tanpa kondisi darurat. Demikian juga yang ditegaskan oleh al-Sarkhasi bahwa hal itu tidak dibolehkan. Kalimat yang diungkapkan oleh mayoritas ulama kami dalam masalah ini adalah, tidak boleh dua jenazah dikuburkan di satu tempat. Sementara sekelompok ulama ada yang menyatakan, dianjurkan untuk tidak mengubur dua jenazah dalam satu tempat. Adapun jika kondisi darurat mengharuskan demikian, seperti banyaknya jumlah orang yang terbunuh dalam peperangan atau meninggal dunia karena suatu wabah, tanah longsor, tenggelam ataupun sebab lainnya,

⁶Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrāhim bin Al-Mugīrah bin Bardizbah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Dār Ṭūq Al-Najāh, 1422 H), h. 93.

⁷Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’*: *Syarhu Al-Muhadzdzab*, Juz 5 (Dār al-Fikr), h. 284.

sementara jika setiap jenazah dikuburkan di tempat yang berbeda sangat sulit, maka boleh menguburkan dua jenazah, atau tiga, atau bahkan lebih dalam satu liang kuburan, sesuai dengan tingkat kedaruratan tersebut.⁸

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* dijelaskan terkait penguburan beberapa jenazah dalam satu kuburan ketika dalam kondisi darurat bahwa:

الأصل أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ أَكْثَرُ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْفَنُ كُلَّ مَيِّتٍ فِي قَبْرِ وَعَلَى هَذَا اسْتَمَرَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ اذْفَنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَاحْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ دَفْنِ أَكْثَرِ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيِّ إِلَى الْكِرَاهَةِ وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيِّ إِلَى الْحُرْمَةِ⁹

Artinya:

Pada dasarnya tidak boleh menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan, Karena Nabi saw. Menguburkan setiap jenazah dalam satu kuburan dan inilah yang selalu dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya, kecuali saat dalam kondisi darurat, sebagaimana sabda Nabi saw. Saat perang Uhud, “Kuburkanlah dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan.” *Fuqaha* berbeda pendapat tentang menguburkan beberapa jenazah dalam satu kuburan diluar kondisi darurat. Maka menurut mazhab hanafiyah, mālikiyah dan sebagian dari mazhab syāfi’iyyah hukumnya makruh dan menurut mazhab hanābila dan sebagian dari mazhab syāfi’iyyah hukumnya adalah haram.

Pendapat yang lebih rinci dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib al-Arba’ah* yang ditulis oleh Syekh Abdu Al-Rahmān Al-Jazirī bahwa, mengubur banyak jenazah dalam satu kuburan itu terdapat perincian didalamnya oleh empat Imam mazhab sebagai berikut¹⁰:

1. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa makruh hukumnya menguburkan

⁸ Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’*: *Syarhu Al-Muhadzdzab*, h. 284.

⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 32 (Cet. I; Mesir: Dār Al-ṣofwah, 1404 H-1427 H) h. 248.

¹⁰ Abdu Al-Rahmān Al-Jazirī, *al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzāhib Al-Arbaah*, Juz 1 (Cet II; Beirut: Dār al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 489.

beberapa jenazah dalam satu kuburan kecuali ketika diperlukan, maka diperbolehkan ketika diperlukan menguburkan beberapa jenazah dalam satu kuburan.

2. Mazhab Mālikīyah berpendapat bahwa diperbolehkan menguburkan beberapa jenazah dalam satu kuburan ketika dalam kondisi darurat, seperti sempitnya lahan pemakaman, dan juga menguburkan dalam satu waktu yang sama, seperti menggali kembali jenazah yang telah dikuburkan untuk menguburkan jenazah yang lain, adapun dalam kondisi yang tidak mendesak atau tidak darurat maka haram jika menggali kembali kubur untuk menguburkan mayat yang lain, dan makruh menguburkan beberapa jenazah dalam satu kuburan.
3. Mazhab Syāfi'īyah dan Hanābilah berpandangan bahwa haram hukumnya mengubur beberapa jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi darurat, seperti banyaknya orang yang meninggal dan dikhawatirkan kondisi atau keadaan jenazah berubah atau jika adanya kebutuhan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahad tidak diperbolehkan karena hal tersebut menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. Dan para sahabat serta orang-orang setelahnya hingga saat ini, yaitu menguburkan setiap satu jenazah dalam satu liang lahad, akan tetapi jika dalam kondisi mendesak atau darurat maka menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahad itu diperbolehkan dalam syariat.

B. Pandangan Islam Tentang Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Dalam pembahasan ini berkenaan dengan pencampuran kuburan muslim

dan nonmuslim dalam satu liang lahad, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan tentang hukum menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim dalam pandangan islam. Melihat tidak adanya pembahasan Ulama terkait hukum penggabungan jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad, maka peneliti akan menghubungkan keduanya menggunakan metode *qiyās al-Aulawī*, agar pembahasan ini lebih mudah untuk dipahami.

Sebelum masuk pada pembahasan penggabungan jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang Hukum menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim.

Berangkat dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasāi dari sahabat Basyīr bin Khaṣāṣiah r.a.,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَيَّ قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَيَّ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ حَيْرًا كَثِيرًا¹¹

Artinya:

Saya pernah berjalan bersama Rasūlullāh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam lewat di kubur Muslimin, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya mereka telah melewati banyak keburukan (di dunia).” Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati kuburan orang-orang kafir, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh mereka telah melewati banyak kebaikan” (di dunia).

Banyak ulama yang menyandarkan hadis di atas terkait keharusan untuk memisahkan antara pemakaman kaum muslimin dan nonmuslim ataupun sebaliknya, untuk itu peneliti akan menyebutkan beberapa pernyataan mereka.

Nāshiruddīn al-Albānī dalam kitabnya *Ahkām al-Janāiz* bersandar pada hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengubur jenazah muslim bersama-sama dengan jenazah orang-orang nonmuslim. Hendaknya jenazah muslim dikubur di pemakaman muslim secara terpisah dari kuburan orang-orang nonmuslim. Demikianlah yang diperintakan oleh Rasūlullāh saw. sejak zaman

¹¹Abū ‘Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syuaib bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasāi, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 471.

beliau saw. dan berlanjut hingga masa sekarang.¹² Begitu juga pernyataan Ibnu Hazm dengan menyandarkannya pada hadis tersebut di atas, melarang mengubur jenazah muslim bersamaan dengan jenazah musyrik.¹³

Dijelaskan juga dalam kitab *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzdzab* bahwa jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Para Ulama mazhab Syāfi'i sepakat bahwa jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir, dan jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.¹⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat penjelasan dalam kitab *Al-Mugnī* bahwa, wanita kafir tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, karena kaum muslim yang dikuburkan di sana bisa terkena dampak dari siksaan terhadapnya.¹⁵

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* juga dijelaskan bahwa para *fuqahā'* sepakat atas keharaman memakamkan jenazah muslim di pemakaman orang-orang kafir dan sebaliknya kecuali dalam kondisi darurat.¹⁶

Dalam kitab *Fatāwā Islāmiyah Li Aṣhābi al-Faḍīlah al-'Ulamā* oleh Muhammad bin Abdul al-'Azīz bin Abdullah al-Musnid, juga terdapat penjelasan yang lebih tegas bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin mengubur jenazah muslim di pemakaman orang-orang kafir karena merupakan kebiasaan orang Islam dari zaman Nabi saw. dan khulafā al-Rāsyidīn dan orang-orang setelahnya secara berkelanjutan memisahkan pemakaman orang-orang muslim

¹²Nāshiruddin al-Albāni, *Ahkām al-Janāiz*, (Cet. IV; al-Maktab al-Islāmī, 1406 H/1986 M), h. 136.

¹³Nāshiruddin al-Albāni, *Ahkām al-Janāiz*, h. 136-137.

¹⁴ Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu': Syarhu Al-Muhadzdzab*, h. 285.

¹⁵Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 421.

¹⁶Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, h. 19.

dari pemakaman orang-orang kafir dan terlarang menguburkan seorang muslim bersama orang musyrik, maka hal ini sudah menjadi *Ijma' 'Amali* atas memisahkan pemakaman orang-orang muslim dari pemakaman orang-orang kafir.¹⁷

Dari penjelasan dan pemaparan pendapat para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama melarang menyatukan pemakaman muslim dan pemakaman nonmuslim dalam satu tempat pemakaman dan harus dipisahkan. Sehingga hukum atas keharaman menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim dapat diqiyaskan pada penggabungan beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena masuk dalam kategori *mafhūmun muwāfaqah* atau *mafhūmun aulawī* yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz (*Min bāb al-Aulā*). Hal tersebut sama halnya seperti menghubungkan keharaman mengucapkan kata “ah” (Dan yang semacamnya) kepada orang tua atas keharaman memukul orang tua.¹⁸

Sehingga kesimpulan hukum terkait penggabungan beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan penjelasan tersebut di atas adalah haram untuk dilakukan.

¹⁷Muhammad bin Abdul al-‘Azīz bin Abdullah al-Musnid, *Fatāwā Islāmiyah Li Aṣhābi al-Faḍīlah al-‘Ulamā*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār al-Waṭan, 1413 H), h. 36.

¹⁸Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizānī, *Maā’lim Ushul Fiqh: i’nda ahlu al-Sunnah wa al-Jamāa’h* (Cet; VII; Arab Saudi: Dār Ibnu Zaujī, 1429 H/2008 M), h. 450.

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-ḌARŪRĀT TUBĪHU AL-MAHZŪRĀT* TERHADAP PENCAMPURAN KUBURAN MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA KONDISI DARURAT

A. Fakta Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat Hubungannya Dengan Kaidah Fikih Al-Ḍarūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt

Faktanya pernah terjadi kasus pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad atau yang biasa terjadi di beberapa kasus dengan sebutan penguburan massal. Penguburan massal ini sering kali terjadi pada kasus bencana alam yang banyak menelan banyak korban jiwa. Di antara penguburan secara massal para korban bencana alam yang menyebabkan terjadinya pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu lubang atau liang lahad adalah sebagai berikut:

1. Tsunami Aceh, (26 Desember 2004)

Pagi itu masyarakat di Aceh dan sejumlah wilayah ujung Sumatra dikejutkan dengan gempa dan tsunami yang sangat dahsyat. Kekuatan guncangan gempa itu hingga 9,3 *Skala Richter*, berpusat di dasar laut barat daya Sumatra, sekitar 20 sampai 25 kilometer lepas pantai. Gelombang raksasa setinggi 30 meter menyapu sejumlah pemukiman pesisir. 14 negara merasakan musibah besar ini. Selain Indonesia, negara terdampak paling parah, yaitu Sri Lanka, India, dan Thailand. Di Indonesia, diperkirakan, sebanyak 150.000 jiwa menjadi korban, 37.063 jiwa dinyatakan hilang, dan lebih dari 500.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Total bencana alam ini menelan korban sekitar 280.000 jiwa. Tsunami tidak hanya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil, akan tetapi juga

banyak memakan korban dari luar daerah Aceh yaitu para TNI sebanyak 377 anggota jadi korban.¹

Terdapat korban dari anggota TNI disebabkan adanya konflik antara pemerintah Indonesia terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga pemerintah melakukan Operasi Militer Indonesia di Aceh mulai tahun 2003-2004 dengan menurunkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi, sehingga total pasukan Operasi Militer sekitar 42.000 personel militer. Operasi ini berakibat lumpuhnya sebagian besar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menyebabkan berakhirnya konflik 30 tahun di Aceh.²

Masa tanggap darurat dilakukan selama 3 bulan setelah bencana tsunami pada 26 Desember 2004 hingga tiga bulan kemudian pada 26 Maret 2005. Tugas utama dalam masa tersebut di antaranya adalah evakuasi jenazah dan pembersihan kota. Setelah masa tanggap darurat tersebut, Aceh diharapkan segera masuk tahap rekonstruksi.³

Perlu diketahui bahwa setelah terjadinya tsunami di Aceh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pengurusan jenazah (*Tajhiz Janāiz*) dalam keadaan darurat. Dalam fatwa tersebut terkhusus pada poin menguburkan jenazah disebutkan bahwa jenazah korban wajib segera dikuburkan, jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat, penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan

¹ Fandy Hutari, "Berhenti berperang usai tsunami menghantam", *Alinea.id*, <https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW>, (18 Juli 2022).

² Wiki Pedia, "Operasi Militer Indonesia di Aceh 2003-2004", *Situs Resmi Wiki Pedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004, (19 Juli 2022).

³ Detik News, "Masa Tanggap Darurat Aceh Gagal Jika Evakuasi Belum Tuntas", *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-294313/masa-tanggap-darurat-aceh-gagal-jika-evakuasi-belum-tuntas>, (20 Juli 2022).

perempuan juga antara muslim dan nonmuslim, jenazah boleh langsung dikuburkan ditempat jenazah ditemukan.⁴

Fatwa tersebut sesuai dengan gambaran proses penguburan para korban yang terjadi disalah satu tempat penguburan massal korban tsunami Aceh yang terletak di Desa Siron. Kondisi pada saat itu serba darurat. Petugas kebingungan untuk menguburkan ribuan jenazah korban tsunami. Tempat yang saat itu dijadikan sebagai lahan pemakaman ribuan korban tsunami merupakan lahan kosong milik negara di bawah pemerintah Aceh Besar. Proses penggalian makam dibantu dengan menggunakan dua alat berat berupa *backhoe*. Penggalian liang pertama digali sedalam tujuh meter dengan lebar yang sama. Setelah satu liang itu telah digali, yang pertama dikubur adalah sekitar seribu mayat yang telah menumpuk selama dua hari. Mayat-mayat itu dibalut palstik kantong jenazah, lalu diangkut menggunakan sejumlah mobil dan truk. Setiba di samping liang lahad, mobil dan truk mengangkat tinggi-tinggi bagian belakangnya. Jenazah-jenazah itu kemudian ditumpahkan ke kuburan. Jangan bayangkan penguburan itu dilakukan seperti pemakaman mayat pada umumnya.⁵

Penguburan dalam suasana darurat itu dilakukan tanpa perosesi sebagaimana biasanya dilakukan saat kondisi normal. Lubang itu terus ditimbun dengan mayat hingga tersisa kedalaman sekitar satu meter. Lalu alat berat kembali bekerja menimbun sisanya dengan tanah. Setiap lubang itu berisi ribuan mayat. Paling sedikit seribu orang. Setelah satu lubang berhasil ditimbun, baru kemudian alat berat menggali lubang yang lain di sampingnya. Tiap harinya tempat pemakaman massal di Desa Siron ini mengubur sekitar 1000 hingga 3000 mayat

⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Pengurusan Jenazah (*Tajhīz al-Janāiz*) Dalam Keadaan Darurat”, *Situs Resmi MUI.co.id*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>, (21 Juli 2022).

⁵ Aceh Kini, “Kisah Pengubur Ribuan Jenazah Aceh”, *Situs Resmi Aceh Kini*, <https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNaIV7>, (22 Juli 2022).

korban tsunami, hal tersebut terjadi selama tiga bulan. Hingga kuburan massal korban tsunami Aceh di Desa Siron itu, menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sedikitnya 46.718 korban yang tercatat.⁶

2. Gempa dan Tsunami Palu (28 September 2018)

Bencana gempa dan tsunami yang menimpa kota Palu dan Donggala terjadi pada Jumat petang pada pukul 18.02 WITA, gempa berkekuatan 7,4 pada *Skala Richter* telah melanda Palu di Sulawesi Tengah. Gempa ini bukanlah yang pertama tapi inilah yang terkuat. Lima menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan tsunami. Lembaga itu memperkirakan gelombang laut akan mencapai 0,5 sampai tiga meter. Antara tiga hingga enam menit berikutnya kota Palu diterjang ombak setinggi enam meter. Gelombang tsunami menerjang bagian ujung teluk Palu, kawasan yang paling banyak dihuni penduduk di Kota Palu dan seluruh Sulawesi tengah. Berdasarkan data statistik Pemkot Palu, ada 374.000 yang tercatat bermukim di kota tersebut pada 2016.⁷

Akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tercatat korban yang meninggal dunia mencapai 4.340 jiwa. Korban jiwa yang meninggal tersebar di Kota Palu 2.141 orang, Kabupaten Sigi 289 orang, Donggala 212 orang dan Parigi Moutong 15 orang sehingga berjumlah total 2.657 orang. Selain itu ada korban hilang 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi 1.016 sehingga total korban jiwa 4.340 orang.⁸

⁶ Aceh Kini, "Kisah Pengubur Ribuan Jenazah Aceh", *Situs Resmi Aceh Kini*, <https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNaIV7>, (22 Juli 2022).

⁷BBC News Indonesia, Gempa Tsunami dan Likuefaksi; Rangkaian Bencana di Palu Yang Perlu Anda Ketahui", *Situs Resmi BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>, (23 Juli 2022).

⁸Ichsan Emerald Alamsyah, "Total Korban Bencana di Sulteng Capai 4.340 Orang", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/pm3nb1349/gubernur-total-korban-bencana-di-sulteng-capai-4340-orang>, (3 Desember 2021).

Dalam bencana ini juga korban tidak hanya berasal dari warga lokal, akan tetapi juga terdapat Warga Negara Asing (WNI) yang saat itu berada di tempat kejadian. Sebagaimana data yang termuat, tepatnya pada 30 September 2018 terdapat ada 71 orang warga negara asing yang menjadi korban gempa dan tsunami ini, dapat dilihat dari rinciannya bahwa terdapat 1 orang asal Singapura, 1 orang asal Belgia, 1 orang asal Korea Selatan, 3 orang asal Perancis, 1 orang asal Malaysia, 1 orang asal Jerman, 10 orang asal Vietnam, 31 orang asal Thailand, 21 orang asal Tiongkok.⁹

Masa tanggap darurat terhadap gempa dan tsunami Palu ditetapkan selama 14 hari, sejak 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018. Hal tersebut dilakukan agar ada kemudahan akses sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi di Aceh belasan tahun lalu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa perlakuan terhadap jenazah korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala secara syariat bisa berpedoman terhadap Ketentuan Fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhīz al-Janāiz*) dalam kondisi darurat. Merujuk pada ketentuan tersebut, ia menambahkan bahwa pada dasarnya dalam keadaan normal mayat wajib dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan menurut syariat Islam. Akan tetapi dalam keadaan darurat dengan penanganan jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat itu, maka pengurusan jenazah dilakukan sesuai keadaan di lapangan. Ia melanjutkan dengan merujuk pada fatwa MUI di atas khususnya dalam menguburkan jenazah pada keadaan darurat seperti pada gempa Donggala dan tsunami Palu ini, mayat korban wajib segera dikuburkan.

⁹Official Inews, "Data WNA Korban Gempa-Tsunami Palu dan Donggala", *Youtube*, <https://youtu.be/HheDRzqA2-k>, (21 Juli 2022).

¹⁰Kompas.com, "Gempa dan Tsunami Palu Masa Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 14 Hari", *Situs Resmi Kompas.com*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa-tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari> (22 Juli 2022).

Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur dan tidak mesti dihadapkan ke arah kiblat juga boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan juga antara muslim dan nonmuslim, serta jenazah boleh langsung dikuburkan ditempat jenazah ditemukan.¹¹

Fatwa tersebut di atas sesuai dengan proses penguburan massal korban gempa dan tsunami di Palu. Saat itu jenazah korban gempa dan tsunami di Palu dimakamkan di kuburan massal. Sebanyak 18 korban telah dimakamkan untuk tahap pertama. Mereka merupakan jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak diambil keluarganya. Pemakaman massal akan difokuskan pada satu tempat yakni TPU Poboya. TPU Poboya dikhususkan untuk menguburkan jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak diambil oleh keluarganya.¹² 18 Jenazah itu diangkut menggunakan 2 truk dan satu mobil *pickup*. Setiba di lokasi jenazah yang sudah berada di kantong jenazah langsung diangkat ke dalam kuburan 10 x 100 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Jenazah tersebut ditempatkan di sudut makam. Sebuah alat berat dikerahkan untuk proses penguburan massal ini. Setelah 18 jenazah itu tersusun rapi alat berat pun langsung melakukan penimbunan. Kuburan massal ini disediakan untuk menampung 1.000 jenazah. Korban tewas yang sudah diidentifikasi tapi tidak dijemput keluarga dimakamkan di kuburan massal ini.¹³

¹¹Tempo.com, “Bagaimana Mengurus Jenazah Korban Gempa? Begini Kata MUI” *Situs Resmi Tempo.com*, https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s (23 Juli 2022).

¹²Newswire, “Tak Teridentifikasi 18 Jenazah Korban Gempa Palu Dikubur Massal”, *Harian Jogja*, <https://m.harianjogja.com/news/read/2018/10/01/500/943099/tak-teridentifikasi-18-jenazah-korban-gempa-palu-dikubur-massal>, (22 Juli 2022).

¹³Ahmad Bil Wahid, “Korban Gempa Tsunami Sulteng Mulai Dimakamkan Secara Massal”, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4236468/korban-gempa-tsunami-sulteng-mulai-dimakamkan-secara-massal>, (24 Juli 2022).

Dari dua contoh kasus yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti tidak menemukan pernyataan tegas tentang adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim dalam penguburan massal yang terjadi baik di Aceh ataupun di Palu. Akan tetapi setelah peneliti menganalisa tentang masalah ini maka peneliti menemukan bahwa untuk memperjelas tentang pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang pada kasus di atas dapat menggunakan *galabatu al-Zan* yaitu lebih kuatnya salah satu sisi dari sisi lain secara mutlak yang karenanya sisi lain tersebut dibuang. *Al-Zan* (dugaan) adalah memandang mungkin dua perkara yang salah satu dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Akan tetapi, dugaan itu bertingkat-tingkat sehingga bisa mengalami penambahan dan sebagian dugaan lebih kuat dari yang lain. Tingkat dugaan bisa jadi naik karena banyaknya dalil dan indikator. Dugaan yang salah satu sisinya lebih unggul dari yang lain dengan keunggulan yang mencolok dan kuat yang mendekati tingkat keyakinan itu dikenal dengan sebutan *al-Zan al-Gālib* (Dugaan yang lebih kuat).¹⁴

Terkait *galabatu al-Zan* terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَدَّرَ الْيَقِينُ رُجِعَ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ¹⁵

Artinya:

Apabila tidak mendapatkan keyakinan maka dikembalikan kepada prasangka yang kuat.

Berdasarkan kaidah di atas dapat dianalisa terkait kasus yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa pada kedua kasus tersebut tidak dapat dipastikan adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu lubang, akan tetapi di sisi lain juga tidak dapat dipastikan bahwa seluruh jenazah yang dikuburkan massal pada kedua kasus tersebut di atas semuanya adalah muslim. Sehingga memunculkan dua kemungkinan atau dugaan dan dugaan terkait penguburan

¹⁴TerminologyEnc.com, “Mausū’ah al-Mustalahāt al-Islāmiyyah; Galabatu al-Zan”, *Situs Resmi TerminologyEnc.com*, <https://terminologyenc.com/id/browser/term/7383> (25 Juli 2022).

¹⁵Muhammad bin Soleh bin Muhammad al-‘Uṣaimin, *Syarhu al-Mumtī’ ‘Ala Zādi al-Mustaqni’*, Juz 1 (Cet. I; dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 62.

massal pada dua kasus di atas terdapat pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim itu lebih kuat karena didukung oleh banyaknya dalil dan indikator.

Untuk memperjelas peneliti akan menyebutkan dalil dan indikator dari masing-masing kasus di atas terkait adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim dalam penguburan massal baik di Aceh ataupun di Palu.

Di antara dalil dan indikator adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim pada penguburan massal di Aceh sebagai berikut:

1. Penduduk Aceh tidak 100 % semuanya Islam. Terlebih lagi sebelum terjadinya bencana alam tsunami, saat itu di Aceh terjadi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Tentara Nasional Indonesia yang membuat pemerintah mendatangkan kurang lebih 42.000 personil bersenjata yang terdiri dari 30.000 tentara dan 12.000 polisi yang kebanyakannya berasal dari luar daerah Aceh.
2. Jenazah para korban jumlahnya sangat banyak sehingga pemindahan jenazah para korban dilakukan secara langsung kedalam lubang dengan menggunakan alat berat kemudian ditumpahkan begitu saja, tanpa melalui proses pemisahan antar jenazah.
3. Adanya fatwa MUI terkait pembolehan mencampur jenazah muslim dan nonmuslim saat menguburkan jenazah secara massal pada saat terjadinya bencana tsunami di Aceh saat itu.

Adapun dalil dan indikator adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim pada penguburan massal di Palu adalah Penduduk Kota Palu tidak 100 % semuanya Islam. Lebih jelas, pada saat gempa mengguncang terdapat gereja yang bernama Gereja Jono Oge sedang menggelar kajian Al-Kitab yang di dalamnya terdapat 80 pelajar sedang mengikuti kajian tersebut. Setelah gempa usai ditemukan gereja tersebut sudah berubah menjadi puing-puing dan tidak ada

korban selamat yang berhasil ditemukan di sana.¹⁶ Juga terdata bahwa terdapat Warga Negara Asing di Palu saat terjadinya bencana gempa dan tsunami saat itu.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemungkinan atau dugaan adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim pada kasus di Aceh dan Palu lebih kuat dan tergolong sebagai *galabatu al-Zan*. Sehingga kemungkinan kedua terkait tentang tidak adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim pada kedua kasus di atas tidak lagi dapat digunakan.

B. Analisis Implementasi Kaidah Fikih Al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt Terhadap Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjelaskan bahwa untuk menerapkan kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga kaidah fikih tersebut dapat diterapkan dalam suatu kondisi atau situasi yang dianggap darurat atau mendesak. Untuk itu agar dapat mengetahui terkait implementasi kaidah fikih ini, maka peneliti akan menganalisa dua kasus penguburan massal yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dengan menghubungkannya kepada syarat-syarat implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*. Agar dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi kaidah fikih tersebut pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

Pada kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu lubang atau liang lahad itu terjadi disebabkan adanya keadaan yang mendesak dan darurat akibat musibah bencana alam berupa gempa dan tsunami yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa akibat bencana tersebut. Namun jika

¹⁶ BBC News Indonesia, Gempa Tsunami dan Likuifaksi; Rangkaian Bencana di Palu Yang Perlu Anda Ketahui”, *Situs Resmi BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>, (23 Juli 2022).

dilihat dari sisi penerapan atau implementasi kaidah fikih terkait keadaan darurat tersebut bisa atau tidaknya dapat diketahui dari analisis antara syarat penerapan atau implementasi kaidah fikih dengan kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim yang terjadi di Aceh dan Palu sebagai berikut:

1. Syarat pertama agar kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan adalah bahaya tidak lebih kecil darinya, maksudnya adalah berada dalam keadaan darurat harus memiliki bahaya yang lebih besar dari melakukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Pada kasus di Aceh dan di Palu pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu lubang dilakukan karena banyaknya korban yang meninggal akibat bencana tersebut, dan jika jenazah para korban tidak dikuburkan secara massal akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu membusuknya mayat-mayat korban jenazah dan juga jika para korban tersebut dimakamkan dalam lubang yang berbeda atau terpisah dalam artian setiap lubang satu jenazah akan mempersulit petugas evakuasi dan memperlambat proses penguburan para korban, karena banyaknya para korban yang harus segera dikubur sementara petugas tidak hanya berfokus untuk menguburkan akan tetapi mereka dalam waktu yang sama juga harus mencari dan mengevakuasi para korban yang belum ditemukan, sehingga jika jenazah para korban dikuburkan tidak secara massal akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan demikian syarat pertama agar kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan pada kondisi darurat di Aceh dan Palu terpenuhi.
2. Syarat kedua agar kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan adalah darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. Pada kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim di Aceh dan di Palu, itu terjadi disebabkan bencana alam berupa tsunami yang menewaskan ribuan korban

jiwa, artinya keadaan darurat di Aceh dan di Palu terjadi secara langsung dan nyata, selain banyaknya informasi yang bersumber dari media-media nasional, banyaknya saksi mata yang menyaksikan bencana tersebut cukup menjadi bukti bahwa situasi darurat baik di Aceh ataupun di Palu itu benar terjadi secara langsung dan nyata. Sehingga dengan demikian syarat kedua agar kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan atau diimplementasikan pada kasus di Aceh dan di Palu terpenuhi.

3. Syarat ketiga agar kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan adalah tidak boleh menerjang atau melewati batas yang dapat mengangkat atau menghilangkan status darurat. Pada kondisi darurat di Aceh saat itu pemerintah menetapkan masa tanggap darurat dilakukan selama 3 bulan setelah bencana tsunami. Tugas utama dalam masa tersebut di antaranya adalah evakuasi jenazah termasuk di dalamnya penguburan massal. Adapun di Palu pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari setelah bencana tsunami. sehingga masa darurat sesuai arahan dari pemerintah hanya berlaku sampai batas yang telah ditentukan. Dengan demikian bolehnya jenazah para korban dimakamkan secara massal hanya disaat masa tanggap darurat, adapun jika telah lewat masa tanggap darurat, maka penguburan massal tidak lagi dilakukan karena dianggap telah keluar dari kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Sehingga dengan demikian syarat ketiga agar kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diterapkan atau diimplementasikan pada kasus di Aceh dan Palu telah terpenuhi.

Dari hasil analisa terkait implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dengan kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang yang terjadi di Aceh dan Palu, maka bisa disimpulkan bahwa tiga syarat agar kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* bisa di implementasikan telah

terpenuhi. Dengan demikian implementasi kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* merupakan kaidah yang berkaitan dengan kebutuhan, kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Dalam penerapannya dapat digunakan untuk membolehkan seorang hamba mengerjakan sesuatu yang terlarang dalam syariat karena sedang berada dalam kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Namun untuk menerapkan kaidah fikih ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu, sehingga dalam penerapannya harus memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.
2. Para ulama mazhab melarang bahkan mengharamkan penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahad. Adapun Hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad diqiyāskan kepada hukum menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim sebab tidak ditemukannya pembahasan ulama terkait pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad, sehingga akhirnya ditemukan bahwa hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad adalah haram untuk dilakukan.
3. Kaidah fikih *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* dapat diimplementasikan atau diterapkan pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya peneliti mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kaidah fikih *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dan memberikan kontribusi bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, serta berharap agar peneliti selanjutnya bisa melengkapi dan menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada untuk menyempurnakan hasil penelitian ini agar lebih bermanfaat kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam*, Jilid I, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Fiqh Al-Darūrah Wa Taṭbīqātuḥu Al-Mu'āṣirah: Afāq Wa Ab'ad*, No. 2; Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1414 H/1993 M.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. 1990.
- Aceh Kini, "Kisah Pengubur Ribuan Jenazah Aceh", *Situs Resmi Aceh Kini*, <https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNaIV7>, (22 Juli 2022).
- Akbar, Khaerul, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020.
- Alamsyah, Ihsan Emerald. "Total Korban Bencana di Sulteng Capai 4.340 Orang", *Official Website Of republika.co.id*, <https://www.republika.co.id> (3 Desember 2021).
- al-Albānī, Muhammad Nashiruddin. *Ahkām al-Janāiz*. Cet. IV; al-Maktab al-Islāmī, 1406 H/1986 M.
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fī Gharib Al-Qur'an*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961 M.
- al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. *Fiqh Al-Darurī*, Cet. I; Kuwait: Dār Iqrā', 1431 H/2011 M.
- BBC News Indonesia, Gempa Tsunami dan Likuifaksi; Rangkaian Bencana di Palu Yang Perlu Anda Ketahui", *Situs Resmi BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>, (23 Juli 2022).
- Bikri, Cik Hasan Bikri. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- al-Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrāhim bin Al-Muḡīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq Al-Najāh, 1422 H.
- al-Būrnū, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajīz Fi Ḍāhī Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut: al-Resālah, 1422 H/2002 M.
- al-Dausarī, Muslim bin Muhammad bin Mājid. *Al-Mumṭi': Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Detik News, "Masa Tanggap Darurat Aceh Gagal Jika Evakuasi Belum Tuntas", *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-294313/masa-tanggap-darurat-aceh-gagal-jika-evakuasi-belum-tuntas>, (20 Juli 2022).
- Gunadha, Reza dan Muhammad Yasir. "Gempa Palu, 18 Jenazah Tanpa Identitas Dikubur Massal". *Official Website Of suara.com*. <https://www.suara.com> (21 Desember 2021).
- Bin Hambal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz 26. Cet. I; Al-Risālah, 1421 H/2001 M.

- Hutari, Fandy. “Berhenti berperang usai tsunami menghantam”, *Alinea.id*, <https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW>, (18 Juli 2022).
- Ibn Qudāmah, Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mugnī*, Juz 2. Cet I; Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M–1389 H/1969 M.
- al-Jassas, Abu Bakr Ahmad al-Razi, *Ahkam Al-Qur’an*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Jazirī, Abdu Al-Rahmān, *al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzāhib Al-Arbaah*, Juz 1. Cet II; Beirut: Dār al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Jizānī, Muhammad bin Husain bin Hasan, *Maā’lim Ushul Fiqh: i’nda ahlu al-Sunnah wa al-Jamāa’h*, Cet; VII; Arab Saudi: Dār Ibnu Zaujī, 1429 H/2008 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Cet.*; Jakarta Timur: Surya Prima Sinergi, 2016.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 32. Cet. I; Mesir: Dār Al-ṣofwah, 1404 H-1427 H.
- Kompas.com, “Gempa dan Tsunami Palu Masa Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 14 Hari”, *Situs Resmi Kompas.com*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa-tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari> (22 Juli 2022).
- al-Malibari, Zainuddin, *Fath Al-Mu’in*. Juz II. Mesir: Al-Tijāriyah Al-Kubra.
- Majelis Ulama Indonesia, “Pengurusan Jenazah (*Tajhīz al-Janāiz*) Dalam Keadaan Darurat”, *Situs Resmi MUI.co.id*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>, (21 Juli 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Melayu Al-Munawwir*, Yogyakarta, Pesantren Al-Munawwir, 1984 M.
- al-Musnid, Muhammad bin Abdul al-‘Azīz bin Abdullah. *Fatāwā Islāmiyah Li Ashābi al-Faḍīlah al-‘Ulamā*, Juz 2. Cet. I; Riyād: Dār al-Waṭan, 1413 H.
- al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuriha, Dirasatu Ma’allaḥatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1994.
- al-Nasafi, Hafiz al-Din ‘Abdullah Ibn Ahmad, *Kashf al-Asrar*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Nasāī, Abū ‘Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syaib bin ‘Alī al-Khurāsānī. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Nawawī, Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu’*: *Syarhu Al-Muhadzdzab*, Juz 5. Dār al-Fikr.
- Newswire, “Tak Teridentifikasi 18 Jenazah Korban Gempa Palu Dikubur Massal”, *Harian Jogja*, <https://m.harianjogja.com/news/read/2018/10/01/500/943099/tak-teridentifikasi-18-jenazah-korban-gempa-palu-dikubur-massal>, (22 Juli

2022).

Official Inews, “Data WNA Korban Gempa-Tsunami Palu dan Donggala”, *Youtube*, <https://youtu.be/HheDRzqA2-k>, (21 Juli 2022).

al-Qazwīnī, Abu Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*, Juz 1. Dār al-Ihyā’, 1431 H.

Rambe, Sawlina Rizki. “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Nonmuslim Menurut Mazhab Syāfi’i”, (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau), *Skripsi*.

al-Rummāni, Zaid Bin Muhammad. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyah*: Cet. 1; Riyāḍ: Dār al-Faiṣ, 1415 H/1994 M.

Sābiq, Sayyid. *Fiḡhu al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-A’rabī, 1397 H/1977 M.

al-Ṣābūnī, ‘Abdurrahmān. *Al-Madkhal li Dirāsati al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Juz 1. Cet. 1: Jāmi’atu Ḥalbi, 1997 M.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 M.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009 M.

Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān bin Abī Bakr bin Muhammad. *Al-Asybah Wa al-Nazāir*, Juz 1. Cet I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1411 H/1990 M.

al-Ṭāhir, Muḥammad bin ‘Āsyūr. *Maqāṣidu al-Syarī’ah al-Islamiyyah*. Cet. 2; Yordania: Dā al-Nafāis, 2001.

Tempo.com, “Bagaimana Mengurus Jenazah Korban Gempa? Begini Kata MUI” *Situs Resmi Tempo.com*, https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s (23 Juli 2022).

TerminologyEnc.com, “Mausū’ah al-Mustalahāt al-Islamiyyah; Galabatu al-Zan”, *Situs Resmi TerminologyEnc.com*, <https://terminologyenc.com/id/browser/term/7383> (25 Juli 2022).

al-‘Uṣaimin, Muhammad bin Soleh bin Muhammad. *Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zādi al-Mustaqni’*, Juz 1. Cet. I; dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H.

Wahid, Ahmad Bil. “Korban Gempa Tsunami Sulteng Mulai Dimakamkan Secara Massal”, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4236468/korban-gempa-tsunami-sulteng-mulai-dimakamkan-secara-massal>, (24 Juli 2022).

Widiastuti, Rina. “Korban Gempa dan Tsunami Palu Dimakamkan Secara massal”. *Official website Of tempo.com*. <https://nasional.tempo.co/korban-gempa-dan-tsunami-palu-dimakamkan-secara-massal> (3 Desember 2021).

Wiki Pedia. “Operasi Militer Indonesia di Aceh 2003-2004”, *Situs Resmi Wiki Pedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004, (19 Juli 2022).

al-Zarkashi, *Al-Manthur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Maktabah al-Zahiriyyah.

al-Zarqā, Mustafā Aḥmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Juz 2. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004 M.

al-Zinjānī, Muḥammad bin Aḥmad Syihābuddīn. *Takhrīj al-Furū' alā al-Uṣūl*. Cet. 3; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1978 M.

al-Zuhayli, Wahbah, *Nazariyat al-Darurah al-Shar'iyah*. Juz 3. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982 M.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ilham Hidayat S
 TTL : Muara Badak, 03 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 NIM/NIMKO : 181011229/85810418229
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Rachmat RT. 03 No. 03 Desa Gas Alam Badak 1,
 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
 Provinsi Kalimantan Timur
 No. Telp/E-mail : 085298292946/ibnusyukur777@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah

a. Nama : Abdul Syukur
 b. Pekerjaan : Karyawan Suwasta
 Alamat : Jl. Rachmat RT. 03 No. 03 Desa Gas Alam Badak 1,
 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
 Provinsi Kalimantan Timur

2. Ibu

a. Nama : Mastura
 b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Jl. Rachmat RT. 03 No. 03 Desa Gas Alam Badak 1,
 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
 Provinsi Kalimantan Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 006 Muara Badak (2006-2012)
2. SMP : SMP Al-Muhajirin Muara Badak (2012-2015)
3. SMA : SMA Al- Muhajirin Muara Badak (2015-2018)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2018-2022)

C. Aktifitas Organisasi

1. Ketua OSIS SMA Al-Muhajirin (2017-2018)
2. Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan (DEMA) STIBA Makassar (2020-2021)